

BUPATT OGAN KOMERING III II SELATAN

PERATURAN HUPATI OGAN KOMERING ULU SELATAN NOMOR \$ TAHUN 2010

TENTANG

PENYERTAAN MODAL DAERAH KE DALAM MODAL SAHAM PERUSAHAAN DAERAH ATI" MINUM TIRTA SAKA SELABUNG KABUPATEN OGAN KOMERING ULU SELATAN TAHUN ANGGARAN 2010

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI OGAN KOMERING ULU SELATAN,

- Menimbang I. a. bihwa dalim rangka mempenjusit striktur pemodakin dan meningkahan peneratara sahan Pemerintah Sulayahen Gaya Komenjer (Ilu Selatan pida Perusathana Deraih Air Mirum (PDAN) Tira Saka Selabung, maka perlu dilakukan Pemyertam Modal "Pemerintah Kabupaten Ogan Komenjer (Ilu Selatan Asidam Modal Saham Perusahana Deseni Air Horum (PDAN) Tira Saka Selabung melakul sona Anononan Pendahanal Rein Belessi Baseah Perubahhin (APPA)
 - Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Tahun Anggaran 2010; b. bahwa untuk melaksanakan maksud sebagaimana tersebut padahuruf a diatas, perju ditetapkan dengan peraturan Bupati Ogan Komering
 - Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 13, Tamabahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

Illii Selatan

 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286):

- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupatèn Ogan Komering Ulu Timur, Kabupatèn Ogan Komering Ulu Selatan dan Kabupatèn Ogan Bir di Provins Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4347);
- 4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2004 tentangan Pembertakan Peratusan Premidang-undangan (Lembaran Nomor Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389); S. Undang-Undangan Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentangan
- Pemerintahan Diserah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Normor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Normor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Normor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Normor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1008 Normor 53, Tambahan Lembaran Negara Normor 45(8));
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengeloliaan Barang Milik Niegaraf Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4(09):
- 8. Peraburan Pemerintah Republik Indonesian Nomor. 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daeraih Proprint dan Pemerintahan Daeraih Kabupaten/Kofa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 473721:
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;
 - 10. Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Nomor 18 Tahun 2006 Tentang Pendirian Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Tahun 2006 Nomor 6 Seri E);

- Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Sebatan Nomor 23 Tahun 2007 tentang Penyertaan Modal Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Kepada Pihak Ketiga (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selotan Tahun 2007 Nomor 23);
- 12. Peraturan Deerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Nomor 30 Tahun 2008 tertang Pembenduan, Susuran Organisasi dan Tata Keja. Sekretariat Daerah dan Sekretariat Devan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Tahun 2008 Nomer Selatan)
- 13. Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komening Ulu Selatan Nomor 6 Tahun 2010 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (PAPBD) Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Tahun Anggaran 2010 (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Tahun 2010 Nomor 6);
- 14. Peraturan Bupati Ogan Komering Ulu Selatan Nomor 7 Tahun 2010 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (PAPBO) Tahun Anggaran 2010 (Berita Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Tahun 2010 Nomor 7).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

PERATURAN BUPATI OGAN KOMERING ULU SELATAN TENTANG PENYERTAAN MODAL DAERAH KE DALAM MODAL SAMAM PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM (PDAM) TIETA SAKA SELABUNG KABUPATEN OGAN KOMERING ULU SELATAN TAHUN ANGGARMA OKA

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

- Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :
- Kabupaten adalah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan;
 Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu
- Selatan;
 3. Pemerintahan Kabupaten adalah Penyelenggara Urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DRPD menurut asas otonomi dan bujais pembantuan dengan prinsip otonomi selaus-luasnya dalam Undang-Undang Daera Nesara Rebudik (Indonesia Tahan 1945:
- Bupati adalah Bupati Ogan Komering Ulu Selatan;
- 5. Wakii Bupati adalah Wakii Bupati Ogan Komering Ulu Selatan:

- Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan.
- Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disebut APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Ogan Komenina IBu Selatan:
- Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) yang selanjutnya disebut Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Tirta Saka Selabung adalah Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan:
 - Penyertaan Modal Daerah adalah setiap usaha menyertakan Modal Daerah pada suatu usaha bersama dengan Badan Usaha, dan/atau pemanfasara Modal Daerah oleh Badan Usaha dengan suatu imbalan tertentu:
 - 10. Badan Pengelola adalah Badan Pengelola yang dibentuk oleh Bupati untuk merencanakan dan melakukan pengawasan terhadap perkembangan usaha-usaha penyertaan Modal Daerah.

BAB II PENYERTAAN MODAL DAERAH

Paral 2

Pemerirah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan melakukan Penyertaan Modal Decenih ke dalam modal saham Pencashan Decenih Al-Minum (PDAM) Tirta. Saka Selabung, yang didinlam berdasarkan Peraturan Decenih Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Nomor 18 Tahun 2006 Tentang Pendiran Penuahaan Decenih Amlum Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Nomor Selatan Nomor Namura Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Nomor Namura Namura Kabupaten Namura Kabupaten Namura Namura

Pasal 3

 Penyertaan Modal Daerah sebagaimana dimaksud pada Pasal 2, berdasarkan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2010.

Selatan,

- berdasarkan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2010.
 (2) Niai Penyertaan Modal Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebasar Rp. 500.000.000,- (Lima Ratus Juta Ruplah).
- (3) Penggunaan dana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) di atas, dipengunakan untuk menunjang ekspansi usaha perseroan terutama untuk meningkatikan portofolio penyakuran dana (pembiayaen) dan mengopotinalkan sumber dana Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Usu Selatan.

(4) Pengelolaan dana diserahkan sepenuhnya pada Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Tirta Saka Selabung sesuai prosedur dan ketentuan yang

(5) Deviden dihaqikan setian tahun sesuai dengan keterbuan yang berlaku.

BAB III PELAKSANAAN PENYERTAAN MODAL DAERAH

Pasal 4

(1) Pelaksanaan Penyertaan Modal Daerah ke dalam saham Perusahaan Daerah Air Pinum (PDAM) Tita Saka Selabung dilalakan oleh Bagian Kesuanan Sekritarist Daerah Rabusaten Opan Komering Ulu Selatan,

(2) Pengawasan dan Penatausahaan terhadap pelaksanaan penyertaan modal daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), di lakukan oleh Badan Pengelola.

KETENTUAN PENUTUP

Hal-hal yang belum diatur dalam peraturan Bupati ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaanya ditetapkan lebih lantut oleh Bupati.

Pasal 6

Peraturan Busati ini mulai berlaku sada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan.



Diundangkan di Muaradua pada tanggal Agustus 2010 PRE SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN OGAN-KOMERING ULU SELATAN SYANRIL TAMBAH

BERITA DAERAH KABUPATEN OGAN KOMERING ULU SELATAN TAHUN 2010 NOMOR......